



PENETAPAN

Nomor 0241/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan *itsbat nikah* yang diajukan oleh :

Majen bin Jala, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan mubaligh, tempat tinggal Kp. Ciater II RT. 012/ RW. 003 Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sebagai : **"Pemohon I"** ;

Muinah binti H. Pengki, umur 42 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Ciater II RT. 012/ RW. 003 Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sebagai : **"Pemohon II"**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai "Para Pemohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan suratnya tertanggal 15 Maret 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah Register nomor : 0241/Pdt.P/2016/PA.Tgrs., tanggal 15 Maret 2015, telah mengajukan permohonan *itsbat nikah* dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 6 September 1994, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong;

"Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor:0241/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama **H. Pengki**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : **Tair dan Salim Salmah** dengan mas kawin : **Uang tunai Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)**
3. Bahwa Antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ;
 - a. Maemunah, Perempuan
 - b. Muamar, Laki-laki
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus administrasi ; diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

"Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor:0241/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 6 September 1994 di hadapan/di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau,
Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara *itsbat* nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan *itsbat* nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya perkara *itsbat* nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun para pihak telah dipanggil secara patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok perkara *itsbat* nikah ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan *itsbat* nikah selama 14 (empat belas) hari, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana *itsbat* nikah tersebut, namun ternyata setelah pengumuman

"Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor:0241/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu tersebut, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Hakim menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 124 HIR, hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini terhitung sebesar Rp. 341.000,00, (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal **14 April 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **6 Rajab 1437** Hijriyah, oleh **Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 16 Maret 2016, penetapan itsbat nikah tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Naili Ivada, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

"Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor:0241/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.

Panitera Pengganti,

Naili Ivada, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00, |
| 1. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,00, |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 250.000,00, |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00, |
| 4. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000,00,</u> |
| Jumlah | : Rp. 341.000,00, |

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

"Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor:0241/Pdt.P/2016/PA.Tgrs"